# **BUPATI SEKADAU**

SALINAN

### KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU NOMOR: 127 Tahun 2010

#### TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) KABUPATEN SEKADAU

### BUPATI SEKADAU,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan daya tampung bagi lulusan dipandang perlu menetapkan pendirian lembaga. Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Kabupaten Sekadau;
- c. Bahwa untuk melaksanakn ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
- 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daeran Kabupaten Sekadau Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggran 2010;

10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) DI Kabupaten Sekadau.

KEDUA

: Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dengan nama alamat seperti yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

KETIGA

: Pendirian Lembaga Sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2010 / 2011.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

a. Apabila di kemuian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 6 Mei 2010

> > BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Kaliamantan Barat d Pontianak

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barart di Pontianak

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau

5. Inspetorat Kabupaten Sekadau di Sekadau

6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau

7. Kabag Oeganisasi Setda Kabupaten Sekadau

8. Kepala Kantor Keegawaian Pendidikan dan Latihan

9. Camat Sekadau Hilir

10. Camat Sekadau Hulu

11. Camat Nanga Taman

12. Camat Nanga Mahap

13. Camat Belitang Hilir

14. Camat Belitang Hulu

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Seketaris Daeral Kabupaten Sekadau

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 127 Tahun 2010

TANGGAL: 6 Mei 2010

TENTANG: Pendirian Lembaga Sekolah Dasar

NO	JENJANG SEKOLAH / NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
	SEKOLAH DASAR (SD)		
1	SD Negeri 32 Nanga Dekan	Nanga Taman	Dusun Nanga Dekan
2	SD Negeri 25 Teluk Kebiuk	Nanga Mahap	Desa Teluk Kebiuk
3	SD Negeri 28 Temedak Merat	Belitang Hulu	Dusun Temedak Merat
4	SD Negeri 31 Emperarak	Sekadau Hulu	Dusun Emperarak
5	SD Negeri 33 Bayur	Sekadau Hulu	Dudun Bayur
6)	SD Negeri 36 Sepanjang	Sekadau Hulu	Dusun Sepanjang
7	SD Negeri 49 Segori	Sekadau Hulu	Dusun Segori
8	SD Negeri 50 Nanga Gonis	Sekadau Hulu	Dusun Nanga Gonis
9	SDLBN Sekadau Hilir	Sekadau Hulu	Sekadau Hilir

Ditetapkan Ji: Sekadau

Pada tanggal: 6 Mei 2010

**BUPATI SEKADAU** 

TTD

SIMON PETRUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Seketaris Daerah Kabupaten Sekadau

Drs. AWANG ASNAWI

Pembina Utama Muda

Nin 1051 00 00 1075 11 1 00